

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Desa**

##### 2.1.1 Pengertian Desa

Sejarah desa atau pedesaan sangat jarang diketahui masyarakat Indonesia, di setiap daerah dan orang-orang yang tinggal di daerah karena masyarakat di desa tersebut tidak terlalu tertarik dengan sejarah tempat di mana mereka tinggal Los, n.d., (2018). Desa merupakan bagian penting dari masyarakat tak terpisahkan. Kata desa berasal dari kata Sanskerta ‘dhesi’ yang berarti tempat kelahiran. Menurut Paul dalam Desa (Desa, 2019) desa memiliki 3 ciri yakni sebagai berikut:

- a. Menjalani kehidupan sosial yang saling mengenal di antara ribuan jiwa.
- b. Perasaan etnis yang sama terhubung hilang.
- c. Jenis usaha (ekonomi) yang paling umum adalah bercocok tanam yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan alam, seperti iklim, kondisi alam, kekayaan alam, tapi bukan pekerjaan bertani adalah paruh waktu.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Hariri (2019) kewenangan pemerintah desa dapat dilihat pada Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 18 Undang-undang No.6 Tahun 2014 berbunyi “Kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa”. Sedangkan Pasal 19 Undang-undang No.6 Tahun 2014 berbunyi, Kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala desa.
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah,

Pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2.1.2 Struktur Organisasi Desa

Secara administratif, desa adalah sebuah bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh kepala desa yang dipilih oleh rakyat langsung dalam pemilihan umum atau bisa disebut

PILKADES. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016. Secara umum tugas dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat (Ichwan, 2019).

1. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang mengarahkan administrasi desa, dan kepala desa bertanggung jawab mengatur pemerintahan desa, menyelenggarakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan penguatan masyarakat. Pasal 26(1) secara tegas mengatur tentang empat tugas pokok kepala desa, yaitu:
  - a. Organisasi perangkat desa.
  - b. Melaksanakan pembangunan desa.
  - c. Mewujudkan pembangunan masyarakat desa.
  - d. Penguatan masyarakat desa.
2. Sekretaris desa merupakan bagian dari tata usaha sekretariat desa dan mempunyai tugas membantu pegawai di bidang ketatanegaraan.
  - a. Sebagai pelaksana korespondensi, pengarsipan dan laporan.
  - b. Sebagai pelaksana urusan keuangan.
  - c. Sebagai pelaksana penyelenggaraan negara, pembangunan dan sosial.

3. Kaur Tata Usaha dan Umum meliputi pengelolaan urusan pemerintahan seperti: pengelolaan naskah, surat menyurat, arsip dan perjalanan penelitian, serta penataan pengelolaan perangkat desa, pengadaan perlengkapan desa dan prasarana kantor, persiapan pertemuan, pengelolaan aset, perjalanan dinas dan penunjukan jasa umum.
4. Kaur Keuangan meliputi pengelolaan keuangan seperti, melakukan pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber pendapatan dan pengeluaran, pengendalian pengelolaan keuangan dan pengelolaan pendapatan, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
5. Kaur perencanaan adalah mengatur pekerjaan perencanaan, seperti, menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa, inventarisasi informasi terkait pembangunan, pemantauan dan evaluasi program, dan penyusunan laporan.
6. Kaur kesejahteraan adalah melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan di bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosial, serta mendorong masyarakat di bidang kebudayaan, ekonomi, kebijakan lingkungan dan keluarga. mendukung, kepemudaan, olah raga dan organisasi kepemudaan.
7. Kasi Pelayanan adalah menasihati dan mendorong masyarakat dalam memenuhi hak dan tanggung jawabnya, meningkatkan

upaya partisipasi masyarakat, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya, agama dan pekerjaan masyarakat.

8. Kadus adalah bagian dari kelompok kerja daerah yang bertugas mendukung pengelola staf dalam menjalankan tugas kedaerahannya. Pengelola wilayah memiliki tugas;
  - a. Pembinaan ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas penduduk serta penataan dan pengelolaan wilayah.
  - b. Cek perkembangan daerah.
  - c. Pelaksanaan pengembangan masyarakat dengan meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat akan perlindungan lingkungan.
  - d. Mengupayakan penguatan masyarakat untuk mendukung kelancaran pemerintahan dan pembangunan.

## **2.2. Dana Desa**

### **2.2.1 Pengertian Dana Desa**

Dana desa adalah dana yang diterima desa setiap tahun dan bersumber dari APBD penerimaan dan pengeluaran negara desa ditransfer melalui APBD. Pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota digunakan untuk membiayai pelaksanaannya pengelolaan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Visi pemerintah untuk “membangun Indonesia dari pinggiran dalam kerangka NKRI” menjadi kenyataan lebih banyak

dana dalam APBN-P 2016 untuk memperkuat pembangunan desa (Lili, 2018). Menurut PP Nomor 60 Tahun 2014 merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun tujuan dari dana desa, antara lain:

- 1) Peningkatan pelayanan publik di kota.
- 2) Mengurangi kemiskinan.
- 3) Memajukan perekonomian desa.
- 4) Koreksi perbedaan pembangunan antar desa.
- 5) Penguatan masyarakat desa sebagai tujuan pembangunan.

Dengan bantuan UU Desa, desa semakin memperkuat kewenangannya dalam menjalankan dan melaksanakan pemerintahan pembangunan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat penduduk desa. Desa tidak hanya menegaskan otoritasnya, tetapi juga Airan pendapatan yang disediakan. Sumber Pendapatan Desa menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1), bersumber dari:

- 1) Pendapatan Asli Desa: Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
- 2) Dana Desa dari APBN.
- 3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota (paling sedikit 10%).

- 4) Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota (minimal 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum).
- 5) Bantuan keuangan dari APBD Prov dan APBD Kab/Kota.
- 6) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
- 7) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

UU Desa No. 6 Tahun 2014, tujuan penyaluran dana desa adalah tugas negara untuk melindungi dan memperkuat desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya dana desa, desa dapat membawa pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Nomor 16 Tahun 2018, diterbitkan oleh Permen Menteri Republik Indonesia untuk Desa, Dana Desa Pasal 3(3) mencakup beberapa prioritas ayat 4. Diharapkan desa memiliki satu arah dan prioritas arah. Pandangan tentang penggunaan dana desa. Beberapa prioritas penggunaan dana desa menurut keputusan menteri Nomor 16 Tahun 2018 :

1. Dana desa memiliki prioritas dalam pelaksanaan keuangan program dan kegiatan pembangunan desa penguatan masyarakat desa.
2. Sumber daya desa harus dapat digunakan untuk pembiayaan Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas bidang perbatasan.
3. Dana desa harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat pedesaan dalam hal peningkatan

kualitas hidup, meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.

4. Dana desa bukan hanya sekedar program yang bersifat pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas SDM atau Sumber Daya Manusia di Desa.
5. Dana desa harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, seperti, akuisisi pembangunan, pembangunan, pemeliharaan real estate dan infrastruktur. Memenuhi kebutuhan seperti transportasi, energi dan banyak manfaat permintaan lainnya.
6. Dana desa harus mampu meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa berupa kegiatan di bidang kesehatan (penyediaan air bersih dan sanitasi, nutrisi tambahan untuk pelatihan pemantauan perkembangan untuk bayi dan anak kecil untuk kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui dan beberapa kegiatan lain).
7. Dana desa, seperti program pembangunan sarana olahraga desa dan peningkatan SDM yaitu *SPLid Activity* Program pekerjaan itu juga termasuk mengatasi masalah kemiskinan pengangguran di desa dengan menciptakan lapangan kerja baru, harus diputuskan dalam musyawarah desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

- a. Prioritas kebutuhan, yaitu mengutamakan kepentingan desa yang lebih mendesak, yang berkaitan langsung dengan kepentingan mayoritas masyarakat Desa.
- b. Keadilan melalui pengutamaan hak dan kepentingan seluruh penduduk desa secara tidak diskriminatif.
- c. Kewenangan desa berdasarkan hak-hak masyarakat adat dan kewenangan lokal berskala Desa.
- d. Fokusnya adalah mengutamakan penggunaan dana desa dalam 3 (tiga) sampai 5 (lima) kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat sesuai prioritas nasional, dan tidak mempraktekkan penggunaan dana desa secara merata.
- e. Partisipasi dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas dan partisipasi masyarakat Desa.
- f. Pengelolaan internal dengan mengutamakan kemandirian desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai dari dana desa.
- g. Berlandaskan pada sumber daya desa yang mengutamakan penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai desa.

#### 2.2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya

disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah desa adalah Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan kota sesuai dengan prinsip kebaikan bersama. APBDes adalah anggaran tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan pada aturan desa, yang meliputi prakiraan sumber pendapatan dan pengeluaran mendukung kebutuhan program pembangunan desa masing-masing Sumpeno (2013) dalam ( Student et al., 2021).

APBDesa merupakan dasar penyelenggaraan keuangan desa pada periode awal tahun anggaran 1 Januari hingga 31 Desember. APBDesa terdiri dari pendapatan desa, biaya desa dan pembiayaan desa. Pendapatan desa adalah total pendapatan desa pada tahun 1 tahun fiskal yang menjadi milik desa dan desa tidak harus kembali. Belanja desa mencakup semua pengeluaran yang harus ditanggung desa dalam (satu) tahun anggaran yang tidak diambil kembali oleh desa. Pembiayaan desa secara eksklusif tentang pendapatan harus diganti dan atau diganti untuk pengeluaran selama tahun tersebut pada anggaran masing-masing dan pada tahun anggaran berikutnya. Wahyudin Sumpeno (2011:211) dalam Student et al., (2021) adalah anggaran pendapatan dan belanja desa bagian integral dari kebijakan anggaran dan pembangunan desa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa, diperlukan kepastian mengenai

biaya yang berasal dari berbagai sumber baik negara maupun swasta dan masyarakat lokal.

### 2.2.3 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa oleh pemerintah kabupaten/kota yang dibiayai dari dana perimbangan pusat dan daerah. Menurut Widiyanto et al (2018), Alokasi dana desa merupakan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten ke desa-desa yang diperoleh dengan dana tersebut. Keseimbangan antara pusat dan area yang diterima kabupaten dengan 30% , peralatan dan biaya operasional 70% belanja publik dan pemberdayaan masyarakat.

## 2.3. *Fraud Hexagon*

Menurut Riantika (2021) *Hexagon* kecurangan adalah teori terbaru yang melihat lebih dalam pada faktor-faktor yang memicu kecurangan. *Fraud hexagon* ini penyempurnaan dari teori-teori *fraud* sebelumnya. Sedangkan Ii (2020) *Fraud Hexagon* merupakan pengembangan *Fraud Triangle*, *Fraud Diamond*, dan *Fraud Pentagon*. Pada teori Cressey Donald; 1953 meneliti “*Other People’s Money ; A Study in Social Psychology of Embezzlement*”. Curang dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tidak jujur, tidak adil, tidak lurus hati atau menyesatkan. Sedangkan menurut Alifa & Rahmawati (2022) Penipuan mengacu pada kejahatan ilegal yang direncanakan terhadap penyalahgunaan segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan

keuntungan pribadi atau kelompok sehingga informasi yang dihasilkan tidak sama benar-benar dan benar-benar disajikan dalam kondisi baik. Tidak semua orang menganggap kecurangan sebagai hal yang buruk, namun tindakan ini dianggap sah-sah saja saat dilakukan kecurangan karena dianggap hal wajar (Dinata et al., 2018).

Ada enam komponen dalam *Fraud Hexagon Thoery* terdiri dari enam komponen yaitu *stimulus* (tekanan), *capability* (kemampuan), *collusion* (kolusi), *opportunity* (kesempatan), *rationalization* (rasionalisasi), dan ego (Maryani et al., 2022).

Teori *Fraud Hexagon* terdiri dari 6 yaitu:

1. *Stimulus* (tekanan)

Tekanan dapat terjadi ketika kepada pihak terkait atau karyawan atau manajemen ingin bersembunyi dari penipuan yang mereka lakukan karena tekanan dari kedua faktor tersebut finansial dan non finansial Mulya et al (2019) dan Skousen et al (2009) dalam (Sagala & Siagian, 2021). Dalam pekerjaan manapun akan mengalami sebuah tekanan dari luar ataupun tekanan dari dalam. Hal ini bisa saja tekanan sangat berpengaruh dalam kondisi di pekerjaan kerana banyak berbagai faktor salah satunya faktor dari luar yaitu tekanan dalam permasalahan kurangnya kebutuhan sehingga seseorang bisa saja melakukan tindakan kecurangan.

## 2. *Capability* (kemampuan)

*Capability* adalah kemampuan *scammers* untuk terlibat penipuan tanpa sepengetahuan para pihak pengontrol perusahaan. Wolfe dan Hermanson (2004) dalam Sagala & Siagian (Sagala & Siagian, 2021) menyatakan bahwa mungkin yang pribadi yang tidak punya bakat atau kemampuan individu dapat melakukan penipuan. Kebanyak dari orang yang mempunyai skill jarang di temukannya melakukan tindak kecurangan, bahkan sebaliknya seseorang melakukan kecurangan bisa saja karena orang tersebut merasa bisa melakukan apa saja.

## 3. *Collusion* (kolusi)

Kata kolusi berasal dari bahasa Latin *collusio* yang artinya perjanjian rahasia, persekongkolan untuk melakukan perbuatan tidak etis Sihombing dan Rahardjo (2014) dalam (Syahrul Mustofa, 2020). Tindakan tidak etis mungkin atau mungkin tidak berbentuk kejahatan. Konspirasi untuk berbohong tidak termasuk dalam lingkup hukum pidana. Karena berdasarkan teori ini, kolusi dapat diproyeksikan sebagai perilaku buruk atau perilaku tidak etis. Untuk menyikapi kolusi ini perlu dengan teliti karena bersifat rahasia, bisa saja seseorang dengan orang lain dari pihak manapun juga ikut serta dalam melakukan kecurangan dengan melakukan suatu perjanjian atau kesepakatan bersama dalam melakukan tindakan *fraud*.

#### 4. *Opportunity* (kesempatan)

Evian et al. (2020) dalam Oktavia et al (Oktavia et al., 2022) menyatakan bahwa menyontek membutuhkan kesempatan. Diketahui bahwa diberi kesempatan atau celah, seseorang bisa menipu. Salah satu cara mengukur kemampuan pengukuran oleh karena itu pemantauan yang tidak efektif dalam pengelolaan kinerja perusahaan (*ineffective monitoring*) untuk mendeteksi kecurangan. Dalam berbagai situasi orang lain bisa memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan tanpa sepengetahuan pihak lainnya. Bahkan peluang kesempatan yang besar untuk tindakan *fraud* bisa terjadi dengan mulus dan lancar. Berbeda dengan memiliki kesempatan yang sangat tidak mungkin atau kecil dalam melakukan kecurangan maka orang tersebut bisa saja tidak melakukan tindakan *fraud* karena tidak mendapatkan kesempatan dengan mudah.

#### 5. *Rationalization* (rasionalisasi)

Rasionalisasi dapat diartikan dari segi watak, hakikat dan pemikiran seseorang membenarkan perilakunya. Rasionalisasi dibuat untuk membenarkan tindakan penipuan. Banyak penjahat melihat diri mereka sebagai orang normal, bukan penjahat kenakalan dan hanya harus muncul dengan beberapa alasan yang bisa dilakukan tindakan pengkhianatan mereka lebih dapat diterima. Menurut Amalia (2015) dalam Gede et al (Gede et al., 2022), moralitas individu itu adalah

penentuan kewajiban mutlak untuk mematuhi semua hati nurani manusia. Seseorang dengan pemikiran moral yang rendah cenderung melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan konsekuensinya diterima nanti. Kebanyakan seseorang akan melakukan dengan secara logika dengan tujuannya masing-masing. Hal ini perlu disikapi dengan baik bagaimana seseorang dapat melakukan kecurangan dalam suatu yang rasioanalisis. Karena tanpa diminta orang tersebut juga akan berpikir untuk mempertimbangkan hal yang menguntungkan untuk pribadi daripada hukuman nanti bagi pelaku yang melakukan tindak kecurangan.

#### 6. *Arrogance* (ego)

Ego (sombong), yang mengacu pada motivasi internal scammers untuk mencapai atau mencapai sesuatu, bahkan jika metode yang digunakan melanggar hukum atau norma (Preicilia et al., 2022).

Karakter ego jika dalam suatu tindakan pekerjaan akan membuat seseorang orang merasa paling tinggi derajatnya. Hal ini berpengaruh baik dan buruknya tergantung ego yang dimiliki oleh seseorang.

#### 2.4. **Penelitian Terdahulu**

Untuk menunjang analisis data dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung dan sumber perbandingan bagi peneliti.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Suci Oktavia, Asniati Bahari, dan Rayna Kartika .(2022) Pengaruh Elemen <i>Fraud Hexagon Theory</i> Terhadap Fraud Laporan Keuangan	Metode kuantitatif dengan Teknik purposive sampling diukur F-SCORE	Hasil penelitian menjelaskan bahwa Stimulus dari segi <i>Financial stability, stimulus</i> yang dinilai dari <i>external pressure</i> dan Ego berpengaruh terhadap pendeteksian fraud laporan keuangan. Sementara itu, Stimulus diukur dengan <i>financial target, Capability</i> yang dinilai dari pergantian direksi, <i>opportunity</i> atau pengawasan yang tidak efektif pada pemantauan kinerja keuangan, rasionalisasi, dan kolusi tidak berpengaruh pada <i>fraud</i> laporan keuangan.
2	Shinta Permata Sari dan Nanda Kurniawan N. <i>Financial Statement Fraud</i> dengan Pendekatan <i>Vousinas Fraud Hexagon Model</i> : Tinjauan pada Perusahaan Terbuka di Indonesia	Metode purposive sampling dengan M-Score Model	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor stimulus dalam hal personal financial need, faktor peluang dalam hal <i>nature of industry, ego(arrogance)</i> dan kolusi berpengaruh terhadap <i>fraud</i> laporan keuangan. Faktor lainnya yaitu: faktor stimulus dalam hal <i>financial stability, external pressure dan financial target</i> ; faktor kapabilitas; faktor peluang dalam hal <i>effective monitoring</i> ; dan rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> laporan keuangan.
3	Desviana, Yesi Mutia Basri dan	Metode probability	Hasil penelitian diperoleh <i>stimulus</i> (tekanan ketaatan),


NO	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
	Nasrizal 2020 Analisis Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif <i>Fraud Hexagon</i>	sampling teknik simple random sampling dengan pendekatan SEM-PLS	<i>capability</i> (kompetensi), <i>collusion</i> (perbuatan tidak etis), <i>oportunity</i> (keefektifan sistem pengendalian internal). Sementara, <i>razionalitation</i> (budaya organisasi) dan ego (gaya kepemimpinan) tidak berpengaruh terhadap fraud. Penelitian ini hanya dilakukan di lingkup pemerintah daerah kabupaten Rokan Hulu, sehingga hasil penelitian ini lebih menggambarkan situasi secara lokal. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan tindakan kecurangan terjadi, oleh sebab itu sebaiknya aparatur desa secara bersama-sama dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa
4	Erni Suryandari dan Lisdi Valentin 2021 Determinan <i>Fraud Dana Desa</i> : Pengujian Elemen <i>Fraud Hexagon</i> , <i>Machiavellian</i> , dan <i>Love of Money</i>	Data Primer dengan SEM-PLS menggunakan SmartPLS v3.3.2.	Hasil penelitian ini Menunjukkan bahwa Tekanan, Rasionalisasi, Kompetensi, <i>Arogansi</i> , dan Sifat <i>Machiavellian</i> berpengaruh positif terhadap <i>Fraud Pengelolaan Dana Desa</i> . sedangkan Kesempatan dan Sifat <i>love of money</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Fraud Pengelolaan Dana Desa</i> . Sedangkan Religiusitas terbukti memperlemah pengaruh positif sifat <i>Machiavellian</i> terhadap <i>Fraud Pengelolaan Dana Desa</i> , namun tidak mampu memperlemah pengaruh positif Rasionalisasi dan Sifat <i>love of money</i> terhadap <i>Fraud Pengelolaan Dana Desa</i> .
5	I Komang Arthana	Pendekatan	Hasil penelitian menunjukkan

NO	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
	2023 Analisis Faktor-faktor Terjadinya Kecurangan Fraud Dalam Pengolahan Dana Desa pada Kecamatan Amabi EOFETO TIMUR	kualitatif menggunakan data kuantitatif, metode analisis data menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas	bahwa kompensasi yang memadai, pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan, asimetri informasi dan perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap terjadinya kecurangan pengelolaan dana desa. Efektivitas pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap terjadinya kecurangan dalam Pengelolaan Kecurangan Desa.

## 2.5. Kerangka pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

### 2.5.1 Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Keterangan :

----- : Pengaruh Variabel X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>, X<sub>4</sub>, X<sub>5</sub>, X<sub>6</sub>, X<sub>7</sub> terhadap

Y Secara Simultan.

### 2.6.1 Logika dan Penurunan Hipotesis

Hipotesis merupakan analisa sementara terhadap masalah yang bersifat praduga dimana masih harus dibuktikan kebenarannya yang berasal dari studi literatur yang telah dikumpulkan. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian. Kajian pustaka dan kerangka penelitian, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian sebagai berikut :

#### 1. Pengaruh tekanan terhadap penyalahgunaan dana Desa.

Tekanan adalah salah satu alasan manajemen dan karyawan lain melakukannya tipuan. Tekanan bisa datang dalam berbagai bentuk, baik finansial maupun non-finansial. Tekanan bisa disebabkan oleh tujuan yang tidak realistis yang ditetapkan oleh manajemen kepada karyawan atau pemilik kepada manajemen untuk menerima permintaan pemilik. Oleh karena itu dalam penelitian ini *stimulus* dimediasi oleh tekanan variabel untuk patuh Tuanakotta (2010) dalam (Desviana et al., 2020). Tekanan bisa saja terjadi karena timbulnya suatu tekanan atasan atau seseorang untuk melakukan sesuatu tindak kecurangan yang tidak sesuai dengan standar atau prinsip pemerintah/perusahaan. Tindakan *Fraud* bukan hanya fisik tetapi bisa saja juga non – fisik pada pemerintahan. Kesimpulannya, bukan hanya atasan atau bawahan bisa saja seseorang melakukan sebuah kecurangan untuk memanipulatif dalam suatu tindakan dalam pekerjaan. Hasil penelitian Suryandari & Pratama (2021) menyatakan bahwa

variabel berpengaruh positif signifikan terhadap fraud pengelolaan dana desa. Salah satu penyebab terjadinya fraud dalam pengelolaan dana desa adalah adanya tekanan. Desviana et al., (2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tekanan ketaatan memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

**H1** : Pengaruh tekanan terhadap penyalahgunaan dana Desa.

2. Pengaruh kemampuan terhadap penyalahgunaan dana Desa

Kemampuan merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang individu untuk melakukan kreatifitas atau segala halnya yang bisa dilakukan orang tersebut yang diperoleh oleh kemampuannya. Menurut UU Nomor 13 pasal 1 ayat 10 tahun 2013 Khanapi (2003), Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Maka dari itu setiap pegawai pemerintah yang tidak mempunyai kemampuan akan lebih berisiko melakukan tindakan *fraud* daripada seseorang yang mempunyai kemampuan. Hasil penelitian Suryandari & Pratama (2021) kemampuan memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan pengelolaan dana desa, sedangkan menurut Desviana et al., (2020), pada variabel kemampuan berpengaruh positif signifikan terhadap fraud pengelolaan dana

desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel. Oleh karena itu, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

**H2** : Pengaruh kemampuan terhadap penyalahgunaan dana Desa.

### 3. Pengaruh kolusi terhadap penyalahgunaan dana Desa

Kolusi adalah praktik penipuan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang hanya menguntungkan mereka. kesepakatan tercapai para pihak biasanya melibatkan pengiriman barang tertentu, seperti uang, barang atau jasa lain untuk mempermudah pekerjaannya. Tentu saja kerja sama juga ilegal apapun untuk keuntungan pribadi. Ketika ada kolusi, risiko penipuan lebih besar (Usaha & Negara, 2022). Hal ini bisa saja terjadi dalam praktik pekerjaan pemerintah untuk melakukan sebuah tindakan kecurangan dengan instansi-instansi siapa saja yang bisa diajak kerjasama. Seseorang bisa melakukan secara rahasia demi menutupi tindakan yang dilakukan dengan pihak lain, namun jika rahasia ini hampir tidak ada maka tidak akan terjadinya kecurangan dengan pihak manapun. Hasil penelitian Suryandari & Pratama (2021). kolusi tidak berpengaruh terhadap *fraud* pengelolaan dana desa. Sedangkan, Desviana et al., (2020) pada variabel kolusi memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel. Oleh karena itu, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

**H3** : Pengaruh kolusi terhadap penyalahgunaan dana Desa.

4. Pengaruh kesempatan terhadap penyalahgunaan dana Desa

Menurut Rahman et al (2022) Peluang muncul karena ketidakefektifan pengendalian organisasi yang tidak efektif, antara lain; terlalu percaya diri, kelemahan dalam otorisasi manajemen dan prosedur persetujuan, kurangnya penjelasan menyeluruh informasi keuangan pribadi, otorisasi dan penyimpanan aset tidak terpisah, tidak ada kinerja diverifikasi secara independen dan pembayaran diabaikan dimana seseorang dapat melakukan penipuan. Hal ini bisa terjadi karena kesempatan peluang untuk melakukan kecurangan karena tidak ada tanggapan atau tindak lanjut untuk melakukan pengecekan ulang secara teliti. Hasil penelitian Suryandari & Pratama (2021) Kesempatan tidak berpengaruh terhadap fraud pengelolaan dana desa, dan menurut hasil Desviana et al., (2020) kesempatan memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel. Oleh karena itu, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

**H4** : Pengaruh kesempatan terhadap penyalahgunaan dana Desa.

5. Pengaruh rasionalisasi terhadap penyalahgunaan dana Desa.

Menurut Vousinas (2019) dalam Mardeliani et al (2022) Rasionalisasi adalah upaya untuk membenarkan perilaku penipuan agar orang lain tetap memandang pengarang sebagai orang yang

jujur dan tabah bisa dipercaya. Rasionalisasi menjadi faktor penting ketika terjadi kecurangan dimana pelakunya berada. Pelaku akan mencari pembenaran atas tindakannya, seperti alasan untuk membuat keluarga dan orang di sekeliling yang dicintai. Hasil penelitian Suryandari & Pratama (2021) rasionalisasi berpengaruh positif signifikan terhadap fraud pengelolaan dana desa. Menurut

Desviana et al., (2020) variabel rasionalisasi tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel. Oleh karena itu, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

**H5** : Pengaruh rasionalisasi terhadap penyalahgunaan dana Desa.

#### 6. Pengaruh ego terhadap penyalahgunaan dana Desa

Arogansi atau kesombongan adalah kemewahan atau keserakahan seseorang bahwa pengendalian intern tidak bersifat pribadi Crowe (2012) dalam (Mardeliani et al., 2022). Sikap kesombongan salah satu faktor tindak kecurangan tanpa sadar. Karena ego dalam pekerjaan bisa membuat orang serahkan akan segala hal. Hasil penelitian Suryandari & Pratama (2021) ego arogansi berpengaruh positif signifikan terhadap fraud pengelolaan dana desa sedangkan Desviana et al., (2020) pada hasil variabel ego tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel. Oleh karena itu, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut;

**H6:** Pengaruh ego terhadap penyalahgunaan dana Desa.

7. Pengaruh tekanan, kemampuan, kolusi, kesempatan, rasionalisasi dan ego terhadap penyalahgunaan dana Desa

Faktor dari semua teori *fraud hexagon* ini berpengaruh terhadap tindakan kecurangan yang terjadi pada dana desa, salah satu yang terjadi pada sebuah tekanan keinginan untuk melakukan sesuatu yang tidak semestinya atau menyimpang karena tekanan internal individu atau dari luar (Riantika, 2021). Kemampuan merupakan sebuah bukti kemampuannya seseorang yang melakukan tindakan dalam perusahaan atau kantor. Kolusi berhubungan dengan tindakan seseorang yang mengacu pada perjanjian ilegal yang ditujukan untuk menipu pihak yang berkepentingan (K Syahlan, F Febriani, M Sayyid, 2022). Kesempatan menjadi peluang situasi harapan untuk yang memiliki kemauan melakukan tindakan kecurangan pada pekerjaan. Rasionalisasi didapatkan dalam sebuah pemikiran suatu ketika terjadinya tindak kecurangan untuk sebuah pembelaan diri (V.A.R.Barao et al., 2022). Ego muncul karena seseorang memegang peranan penting dalam perusahaan dan berhak menentukan arah gerak perusahaan Syifani (2021) dalam (Kiki Elita & Mutmainah, 2022). Pengaruh pada faktor fraud hexagon ini berkaitan satu sama lain, tuntunan pekerjaan juga berpengaruh terhadap individual pada tekanan, namun jika kemampuan bisa

menjadi dampak negatif atau positif tergantung masing-masing individu yang melakukan. Pelaku kecurangan bisa saja melakukan kesepakatan dengan pihak lain agar tidak di ketahui oleh orang lain hal ini berkaitan dengan kolusi, karena setiap pelaku atau seorang mempunyai sifat yang rasionalisasi bisa saja dapat melakukan sebuah tindakan pembenaran atas perbuatannya atau bisa saja perbuatan buruknya tidak terjadi maka ego pada seseorang tergantung dengan pada karakter yang dimiliki seseorang. Secara simultan variabel tekanan hingga ego termasuk dalam faktor terjadinya penyalahgunaan dana desa. Menurut Suryandari & Pratama (2021) pada pengaruh tekanan, kemampuan, kolusi, kesempatan, rasionalisasi dan ego berpengaruh secara simultan terhadap penyalahgunaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel. Oleh karena itu, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

**H7** : Pengaruh tekanan, kemampuan, kolusi, kesempatan, rasionalisasi, dan ego terhadap penyalahgunaan dana Desa.